



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 39 tahun 1969

28 Mei 1969

No.4/DPRD-GR/1964.

**Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tk. II Badung.**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TK. II BADUNG UNTUK MERUBAH PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH TK. II BADUNG TENTANG MENGADAKAN DAN
MEMUNGUT PADJAK POTONG CHEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Badung tentang mengadakan dan memungut pajak chewan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Daerah TK. II Badung pada tgl. 10 Agustus 1959 No. 9/DPRDP/1959 yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1959 No. 358 tahun 1959; dirubah sebagai berikut :

Pasal 4 dibatja sebagai berikut :

Pasal 4

Besarnya pajak potong ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Badung dg. surat keputusan dengan memakai dasar penentuan sebagai berikut:

- A. Bagi seekor sapi atau kerbau :
 - 1. Untuk pemotongan darurat,
 - 2. Untuk pemotongan hadjat,
 - 3. Untuk pemotongan usaha,
- B. Bagi seekor kuda :
 - 1. Untuk pemotongan darurat.
 - 2. untuk pemotongan hadjat.
 - 3. untuk pemotongan usaha.
 - 4. untuk pemotongan yang tidak dapat dikerdjakan lagi.
- C. Bagi seekor babi :
 - 1. Untuk pemotongan darurat,
 - 2. Untuk pemotongan hadjat :

- a. bagi babi jang kurang umur.
- b. bagi babi jang telah berumur.
- 3. Untuk pemotongan usaha;
 - a. bagi babi jang kurang umur.
 - b. bagi babi jang telah berumur.
- D. Bagi seekor kambing :
 - 1. Untuk pemotongan darurat,
 - 2. Untuk pemotongan hadjat,
 - 3. Untuk pemotongan usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 7 Mei 1964.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Badung.
Ketua

ttd.

(I Gusti Ngurah Anom Patjung)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 aial (1) Undang² Nomer : 18 tahun 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei 1969 Nomer 39 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI